

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT
Nomor: 1998/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XII/2022

**“STUDI KASUS PUTUSAN LEPAS TERHADAP OPERATOR
ALAT BERAT PADA TAMBANG ILEGAL DI DALAM
KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SUHARTO
DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR:
304/Pid.Sus/2018/PN.Trgr”**

OLEH:

Nama : Jodi Andejo Koni
NPM : 2017200207
No. Telp : 081399444777

DOSEN PEMBIMBING:

Agustinus Pohan, S.H., M.S.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk Menyelesaikan Program
Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum


Bandung
2023

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang

Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum

Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



(Agustinus Pohan, S.H., M.S.)

Dekan,



(Dr.iur. Liona Nahang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jodi Andejo Koni
NPM : 2017200207

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati serta pikiran, bahwa Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang berjudul:

“Studi Kasus Putusan Lepas Terhadap Operator Alat Berat Pada Tambang Ilegal Di Dalam Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Suharto Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 304/Pid.Sus/2018/PN.Trg”

Adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain; dan/atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Balikpapan, 19 Juli 2023.

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum,


Jodi Andejo Koni
NPM: 2017200207

ABSTRAK

Mens rea atau Niat Jahat merupakan unsur penting dalam ranah hukum pidana yang menjadi pertimbangan seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara selain telah terjadinya suatu perbuatan jahat (*misdaad*) atau kejahatan (*misdrif*) yang merupakan konsep yang merujuk kepada perbuatan menyimpang (*mis*) dengan ancaman pidana. Ketidacermatan dan ketidaltelitian seorang hakim dalam menganalisa alat bukti dalam persidangan sangat mempengaruhi penentuan ada atau tidak adanya niat jahat yang berujung kepada hasil putusan itu sendiri, karena dalam prakteknya unsur daripada kesengajaan terbagi menjadi Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dan Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn / Dolus Eventualis*). Selain itu sering pula ditemui bahwa apa yang dirumuskan dan tersirat didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada dasarnya tidak mengakomodir seluruh peristiwa yang terungkap/terbukti secara sah didalam persidangan meskipun secara fakta berdasarkan alat bukti yang sah yang terbukti dalam persidangan melanggar pasal lain dan pasal tersebut tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga demi menciptakan keadilan yang setinggi-tingginya upaya yang dapat Hakim lakukan adalah mengambil langkah progresif dengan mengeluarkan Putusan diluar dakwaan jaksa penununtut umum (JPU), meskipun langkah progresif bila dikaitkan dengan hukum positif/asas legalitas yaitu hukum acara pidana mengenai relevansi terkait dengan konsep/prinsip tentang surat dakwaan, maka surat dakwaan sendiri adalah *boundary* daripada Putusan diluar dakwaan jaksa penununtut umum (JPU) yang mana Pasal daripada putusan hakim tidak boleh keluar (menggunakan Pasal lain) daripada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, namun didalam persidangan sejatinya tugas hakim bukanlah hanya menjadi corong undang-undang belaka (*La bouche de la loi*) melainkan memenuhi kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan umum (*Erga omnes*).

Kata Kunci : Mens Rea, Dolus Eventualis, Putusan diluar dakwaan jaksa penununtut umum (JPU).

ABSTRACT

Mens rea or Malicious Intent is an important element in the realm of criminal law that a judge considers in deciding a case other than the occurrence of an evil act (misdaad) or crime (misdrijf) which is a concept that refers to deviant acts (mis) with criminal threats. The inaccuracy and inaccuracy of a judge in analyzing evidence in a trial greatly affects the determination of the presence or absence of malicious intent that leads to the result of the decision itself, because in practice the elements of intentionality are divided into intentional purpose (opzet als oogmerk), intentional conviction of certainty (opzet bij zekerheids-bewustzijn) and intentionality as aware of possibility (opzet bij mogelijkheids-bewustzijn / Dolus Eventualis). In addition, it is also often found that what is formulated and implied in the indictment of the Public Prosecutor basically does not accommodate all events revealed / proven legally in the trial even though in fact based on valid evidence proven in the trial violates other articles and these articles are not charged by the Public Prosecutor, so in order to create the highest justice the efforts that the Judge can do are take a progressive step by issuing an Ultra Petita ruling, although a progressive step when related to the positive law / principle of legality, namely the criminal procedure law regarding relevance related to the concept / principle of the indictment, then the indictment itself is a boundary of the ultra petita principle where the Article of the judge's decision may not come out (using other Articles) than the Public Prosecutor's indictment, but in the trial, the judge's job is not only to be the mouthpiece of the law (La bouche de la loi) but to meet the need to fight for the public interest (Erga omnes).

Keywords: Mens Rea, Dolus Eventualis, Ultra Petita.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	8
BAB II RIWAYAT PERKARA DAN SUMBER HUKUM	9
2.1. KASUS POSISI.....	9
2.2. AMAR PUTUSAN.....	14
2.3. PERTIMBANGAN FAKTA	15
2.4. PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM	21
2.4. ASAS DAN TEORI YANG RELEVAN DENGAN PERKARA.....	25
BAB III KETIDAKTEPATAN HAKIM MEMUTUS LEPAS DENGAN MENIMBANG TIDAK DITEMUKAN ADANYA UNSUR <i>MENS REA</i> TERDAKWA	39
3.1 Pembuktian Adanya Unsur Mens Rea.....	41
3.2 Ketidaktepatan pertimbangan Majelis Hakim yang meringankan Terdakwa/menghilangkan unsur <i>mens rea</i>	45
BAB IV PUTUSAN DILUAR DAKWAAN JAKSA PENUNUNTUT UMUM (JPU) UNTUK MEMBEBANI TANGGUNG JAWAB PEMULIHAN LINGKUNGAN	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	60
DAFTAR PUSTAKA	65

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kalimantan memiliki hutan yang sangat luas hingga muncul julukan bahwa Kalimantan merupakan salah satu aset paru-paru dunia. Hutan yang luas tentu menyimpan keaneka ragaman hayati berupa flora dan fauna dan menjadi habitat yang sangat ideal sebagai tempat tinggal serta berkembangbiaknya tanaman-tanaman juga binatang asli endemik Indonesia yang dilindungi. Manusia sebagai makhluk sosial tentu butuh menopang hidupnya dari segi ekonomi, yang dimana salah satunya adalah dengan mengelola sumber daya alam termasuk hutan. Dalam banyak peristiwa, kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Sejatinya, hutan harus dikelola secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan social, ekonomi, ekologi, budaya dan spiritual masa kini dan generasi masa depan.¹ Pengelolaan dan pemanfaatan hutan seharusnya memperhatikan dampak untuk pembangunan yang berkelanjutan, namun justru malah hal ini nyatanya tidak diperhatikan. Terjadinya deforestasi hutan yaitu dimana kondisi luas hutan mengalami penurunan yang disebabkan oleh konvensi lahan untuk infrastruktur, pemukiman, pertanian, dan perkebunan umumnya berkaitan dengan adanya penebangan atau pembalakan liar yang mengancam seluruh makhluk hidup dan mengakibatkan terjadinya pemanasan global.² Begitu luasnya hutan di Kalimantan, salah satunya di Kalimantan Timur, berdasarkan data dari pemerintahan provinsi Kalimantan Timur, luas hutan Kalimantan Timur tahun 2015 sekitar 8.339.151 hektar, yang terbagi menjadi 6 (enam) jenis hutan yaitu hutan lindung, hutan suaka alam dan wisata, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi, dan hutan pendidikan atau penelitian.³ Perlu

¹ Muhamad Muhdar, *Aspek Hukum Reklamasi Pertambangan Batubara Pada Kawasan Hutan di Kalimantan Timur*. Vol. 27 No. 3 Mimbar Hukum. hlm., 473, 2015.

² Herpita Wahyuni & Suranto, *Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar Terhadap Pemanasan Global di Indonesia*. Vol 6 No. 1 JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. hlm., 149, 2021.

³ Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur, *Potensi Kehutanan*, <https://kaltimprov.go.id/halaman/potensi->

berubah akibat aktivitas manusia dan/atau gangguan alam.⁷

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, alam melakukan pertambangan baik perorangan ataupun badan hukum harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dibagi menjadi 2 tahap yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi yang akan diberikan oleh Menteri terkait atau pejabat daerah yang berwenang. IUP Eksplorasi merupakan tahap izin pertama, dimana kegiatannya meliputi penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan dimana untuk kepentingan pertambangan batu bara diberikan jangka waktu paling lama 7 tahun. Jika pemegang IUP Eksplorasi telah mendapatkan Batubara maka hasil tambang tersebut statusnya dikuasai oleh negara sehingga akan terjadi pembagian keuntungan dengan negara. Sedangkan, IUP Operasi Produksi merupakan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan dimana alam kegiatan pertambangannya diberikan jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun.⁸ Apabila penambangan telah selesai, pihak penambang berkewajiban untuk mengembalikan keadaan tanah seperti keadaan semula, dan tidak membiarkan tanah-tanah bekas penambangan yang berulang begitu saja ditinggalkan karena akhirnya masyarakat tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut dan berakibat akan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Namun dalam penerapannya, UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara menimbulkan berbagai pro kontra, karena dianggap terlalu mengakomodasikan kepentingan investasi tambang dalam jumlah besar, pencerminan komunikasi yang satu arah terkait izin, dan terlalu tumpang tindih dengan lahan kehutanan antar departemen terkait mengenai pengelolaan sumber daya alamnya.⁹

Atas hal tersebut pemerintah pun mengambil sikap untuk solusi dari Deforestasi pada hutan Kalimantan, contohnya adalah penunjukan wilayah hutan yang berada di kecamatan Loa Janan, kabupaten Kutai Kartanegara

⁷ Retna Kartikasari, Arief Rachmansyah & Amin Setyo Leksono, *Dampak Pertambangan Batubara terhadap Laju Deforestasi di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur*, Vol. 7 No. 1 *Indonesian Green Technology Journal*, hlm., 15. 2018.

⁸ Gatot Supramono, *Supra* no 5, hlm., 24-25.

⁹ Adian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm., 116-117.

dan kecamatan Sepaku, kabupaten Penajam Paser Utara di provinsi Kalimantan Timur ini sebagai kawan Taman Hutan Raya (Tahura) berdasarkan:

1. Keputusan Menteri Kehutanan No. 270/Kpts-II/1991 tanggal 20 Mei 1991, telah ditetapkan Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Soeharto seluas \pm 61.850 hektare;
2. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. SK.419/Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004, tentang Perubahan fungsi Taman Wisata Alam Bukit Soeharto seluas \pm 61.850 hektare yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur menjadi Taman Hutan Raya.

Berdasarkan Peta Kawasan Konservasi di Indonesia yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), kawasan ini merupakan salah satu dari 28 Taman Hutan Raya yang ada di Indonesia, tidak heran apabila kawasan ini tunjuk sebagai Taman Hutan Raya dikarenakan karakteristiknya yang sangat cocok menjadi hutan konservasi karena berdasarkan fakta yang ada bahwa Taman Hutan Raya Bukit Soeharto ialah merupakan lokasi sebaran fauna seperti Meranti (*Shorea spp.*), Keruing (*Dipterocarpus sp.*), Mahang (*Macaranga sp.*), Mengkungan (*Macaranga gigantea*), Ara (*Ficus sp.*), Medang, Kapur (*Dryobalanops spp.*), Kayu tahan (*Anisoptera costata*), Nyatoh (*Palaquium spp.*), Keranji (*Dialium spp.*), Perupuk (*Lophopetalum solenospermum*) dan tidak kalah hebatnya Taman Hutan Raya Bukit Soeharto pun menjadi sebaran dari fauna fauna yang sudah terancam punah seperti Orang Utan (*Pongo pygmaeus*), Beruang madu (*Helarctos malayanus*), Banteng (*Bos javanicus*), Macan dahan (*Neofelis nebulosa*), Burung enggang (*Barenicarnuscomatus*), Rusa sambar (*Cervus unicolor*), dan lain lain.¹⁰

Namun potensi dari Taman Hutan Raya Bukit Soeharto dalam beberapa tahun kebelakang ini kian terancam akibat ulah dari individu hingga korporasi yang tidak bertanggung jawab, salah satu contohnya adalah kegiatan penambangan Batubara ilegal yang dilakukan dikawasan Taman

¹⁰ Portal Informasi Indonesia, Kota Pemerintahan di Tepi Hutan, <https://indonesia.go.id/kategori/komoditas/666/kota-pemerintahan-di-tepi-hutan>, Jam 17:00, 15 Februari, 2022.

Hutan Raya Bukit Soeharto demi meraup keuntungan pribadi tanpa berfikir dengan matang atas dampak jangka panjang apa yang akan terjadi apabila kawasan yang menjadi rumah flora dan fauna tersebut terus digunduli. Kegiatan penambangan Batubara seperti membawa alat berat dan alat angkut yang digunakan untuk melakukan penambangan, penggalian, pemuatan penumpukan dan pengangkutan Batubara yang semuanya berada di dalam kawasan hutan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto tidak dapat dibuatkan ijin dari pihak yang berwenang karena tidak termasuk dalam bentuk kerjasama penyelenggaraan kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.85/Menhut-Ii/2014 Tanggal 29 September 2014.

Kegiatan-kegiatan penambangan Batubara ilegal seperti ini masuk kedalam klasifikasi tindak pidana bidang pertambangan yang dilarang dalam Undang Undang Minerba dan perubahannya yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Pada dasarnya teori teleologis memandang bahwa pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, tujuan pembedaan adalah sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat.¹¹ Oknum-oknum yang melakukan kegiatan penambangan illegal, dimana hal tersebut merupakan salah satu tindak pidana yang dapat dijerat sanksi administratif berupa¹² :

- Peringatan Tertulis;
- Denda;
- Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi hingga sanksi pidana; dan/atau
- Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Sedangkan untuk sanksi pidana dapat dijerat dengan :

¹¹ Gatot Supramono, *Supra* no 5, hlm., 247.

¹² Prianter Jaya Hairi, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Mining*. Vol. XIII No.15 LEX SUPREMA, hlm., 3, 2021,

- Pasal 158 hingga Pasal 164 Undang – Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; dan/atau
- Pasal 12, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 92 ayat (1) dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.¹³

Sebagai bahasan Studi Kasus terhadap PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENGGARONG NOMOR 304/Pid.Sus/2018/PN.Trg dengan Terdakwa bernama ABDUL MUGNI yang dijelaskan bahwa Terdakwa adalah berkedudukan sebagai Karyawan (Operator atau Pengemudi) dari Alat Berat berupa *Excavator* yang melakukan kegiatan penambangan batu bara, kegiatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan januari tahun 2018, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa dalam melakukan aktifitasnya Terdakwa tidak mendapatkan izin dari menteri terkait dan aktifitas penambangan Batubara ilegal tersebut berlokasi di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, kelurahan Margo Mulyo, kecamatan Samboja, kabupaten Kutai Kartanegara, provinsi Kalimantan Timur.

Jaksa Penuntut Umum pun menyatakan Terdakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa ijin menteri dan melanggar Pasal 17 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 89 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair. Merujuk pada Pasal 18 ayat (1) Selain dapat dikenakan tuntutan pidana, seharusnya Terdakwa juga dapat dituntut ganti rugi terhadap lingkungan yang telah di rusak.

Namun dalam PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENGGARONG NOMOR 304/Pid.Sus/2018/PN.Trg tersebut dapat diketahui bahwa putusan hakim mengadili bahwa ABDUL MUGNI terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana maka ABDUL

¹³ Octa Dandy Saiyar, *KLHK Hentikan Tambang Emas Ilegal Di Hutan Adat Kasepuhan Cibarani*, <http://gakkum.menlhk.go.id/infopublik/detail/256>, Jam 18:00, 15 Februari, 2022.

MUGNI diputus lepas dari segala tuntutan. Mengingat bahwa putusan ini sekarang telah *inkracht van gewijsde* yang berarti telah berkekuatan hukum tetap (BHT), dan saya sebagai penulis sangat tertarik untuk membahas lebih dalam lagi mengenai putusan ini karena saya merasa menemukan permasalahan hukum dalam putusan ini, maka penulis berencana menulis Studi Kasus dengan judul **STUDI KASUS PUTUSAN LEPAS TERHADAP OPERATOR ALAT BERAT PADA TAMBANG ILEGAL DI DALAM KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SUHARTO DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENGGARONG NOMOR : 304/Pid.Sus/2018/PN.Trg** agar dapat ditemukan penyelesaian mengenai bagaimana putusan yang seharusnya dijatuhkan dalam kasus ini, mengingat Penjatuhan dalam suatu sistem peradilan yang dilakukan dipengadilan merupakan putusan hakim yang harus dicermati, karena pada dasarnya putusan yang telah diputuskan oleh hakim akan menimbulkan reaksi kepada masyarakat pada umumnya, terutama para pencari keadilan yang menuntut untuk keadilan yang seadil-adilnya bagi mereka.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Pada Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor: 304/Pid.Sus/2018/PN. Trg tanggal 8 Oktober 2018 yang menyatakan bahwa Terdakwa ABDUL MUGNI bin JANONG terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana, melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum, maka penulis merasa menemukan 2 buah permasalahan hukum dalam putusan ini yang dapat pokok bahasan dalam studi kasus ini, yaitu:

1. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor: 304/Pid.Sus/2018/PN.Trg tanggal 9 Oktober 2018 dalam memutus lepas dengan menimbang tidak ditemukan adanya unsur *mens rea* Terdakwa yang sengaja mengoperasikan alat berat tanpa izin pada kawasan Taman Hutan Raya Bukit Suharto sudah tepat?
2. Apakah hakim dapat memberi putusan yang mengandung kewajiban pemulihan lingkungan terhadap Terdakwa walaupun tidak terdapat dalam dakwaan jaksa dalam kasus ini?